



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 1.A TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Ternate (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Ternate.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Ternate.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai kewenangan PA dalam melaksanakan sebagai tugas dan fungsi perangkat daerah.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
14. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet, Giro Uanga Elektronik atau sejenisnya.
15. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah yang memberikan amanat yang ditujukan kepada seseorang sebagai peneri transfer.

16. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
17. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
18. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang di peroleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
20. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang trehutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan ntidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang trutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Dana Perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari Pendapatan APBN yang kemudian dialirkan ke daerah otonom.
25. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatn asli daerah dan pendapatn transfer, yangng meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain.
26. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
27. Belanja operasi merupakan pengeluarab anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
28. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
29. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termaksud keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

30. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
31. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu

Asas
Pasal 2

- (1) Transaksi Non Tunai dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. Efisien;
 - b. Keamanan; dan
 - c. Manfaat.
- (2) Efisien sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a adalah Transaksi Non Tunai dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan menghemat waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Keamanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b adalah Transaksi Non Tunai memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.
- (4) Manfaat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c adalah Transaksi Non Tunai harus memberikan manfaat bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan dan pengeluaran daerah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan di tetapkan Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan penerimaan daerah yang tepat jumlah, cepat, aman,efisien,transparan, dan akuntabel, serta untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Setiap transaksi keuangan dalam mekanisme pelaksanaan APBD dilakukan melalui Transaksi Non Tunai secara bertahap.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan APBD melalui transaksi non tunai, meliputi

- a. Transaksi pendapatan;
- b. Transaksi belanja;
- c. Pembiayaan daerah.

BAB III

TRANSAKSI NON TUNAI PENDAPATAN

Bagian kesatu

Pasal 6

- (1) Setiap penerimaan daerah dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.
- (2) Penerapan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung di daerah.

Bagian Kedua

Jenis Transaksi Pendapatan dalam APBD

Pasal 7

- (1) Transaksi Pendapatan dalam melaksanakan APBD meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Transfer Pemerintahan Pusat; dan
 - b. Transfer antar daerah.
- (4) Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah sebagaimana pasal 5 Ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Hibah;
 - b. Dana darurat. Dan /atau
 - c. Lain-lain pendapatab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Daerah yang dikecualikan dari Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- b. Pajak daerah dan retribusi daerah yang menggunakan karcis.
 - c. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P) oleh perorangan selain Objek Khusus.
- (2) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu harus membuat dan meyimpan bukti penerimaan pendapatan daerah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Setiap pengeluaran daerah dilakukan dengan Transaksi Non Tunai
- (2) Penerapan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung di daerah.

Bagian Kedua

Jenis Transaksi Belanja APBD

Pasal 10

- (1) Transaksi Belanja dalam melaksanakan APBD meliputi :
- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)huruf a meliputi:
- a. Belanja pegawai ;
 - b. Belanja barang dan jasa
 - c. Belanja bunga;

- d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (3) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.

Pasal 11

- (1) Pengeluaran Daerah yang dikecualikan dari Transaksi Non Tunai , adalah :
- a. Belanja transport dan uang saku kepada masyarakat;
 - b. Pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar;
 - c. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana;
 - d. Pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - e. Pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan diluar daerah.
 - f. Pembayaran listrik,telpon, dan air;
 - g. Pembayaran biaya hotel/penginapan kegiatan perjalanan dinas;
 - h. Belanja jasa tenaga ahli/narasumber yang tidak memiliki rekening pada Bank BPRS;
 - i. Pembayaran belanja modal dan/atau barang/jasa yang nilainya kurang dari Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- (2) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu menyimpan bukti pengeluaran daerah yang dikecuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

TRANSAKSI NON TUNAI PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Transaksi Pembiayaan dalam melaksanakan APBD meliputi :
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi :
- a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
 - d. Penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah ; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana pada Ayat (2) dilaksanakan secara non tunai.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembentukan dana cadangan;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MEKANISME TRANSAKSI PENERIMAAN NON TUNAI

Bagian Kesatu

Transaksi Penerimaan Daerah Secara Umum

Pasal 13

Pembayaran Penerimaan Daerah dilakukan secara langsung oleh pihak ketiga dengan mekanisme transfer ke Rekening Penerimaan berdasarkan SKRD dan/atau SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan menggunakan SSPD/SSRD.

Bagian Kedua

Transaksi Penerimaan Pajak Daerah

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah non tunai secara langsung dengan mekanisme transfer ke Rekening Penerimaan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan menunjukkan/memasukan Nomor Objek Pajak (NOP)/ *id billing/virtual account* yang tersedia.
- (3) Bank yang ditunjuk menerima Pembayaran Pajak Daerah dan/atau aplikasi digital pembayaran non tunai lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) akan melakukan verifikasi secara sistem atas Nomor Objek Pajak (NOP) / *id billing / virtual account* dari wajib pajak dengan Database Pajak Daerah Pemerintah Kota Ternate (Badan Pendapatan Daerah Kota Ternate) dan apabila telah benar maka pembayaran tersebut akan diterima serta selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 1X24 jam sudah disetorkan ke rekening penerimaan daerah.
- (4) Atas Pembayaran Pajak Daerah non tunai sebagaimana pada Ayat (1), Wajib Pajak akan menerima bukti pembayaran berupa bukti transfer yang dianggap sebagai bukti pembayaran Pajak Daerah yang sah.

Pasal 15

- (1) Dikecualikan dari pembayaran Pajak Daerah non tunai sebagaimana dimaksud pada pasal 12 diatas adalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P).
- (2) Wajib PBB-P2 dapat melakukan pembayaran PBB-P2 non tunai dengan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 atau dapat melakukan pembayaran PBB-P2 secara tunai langsung ke Bank yang ditunjuk menerima pajak Daerah atau Tempat Pembayaran/Pelayanan PBB-P2 di kecamatan atau Petugas Pemungut PBB-P2 di desa yang ditetapkan Walikota.
- (3) Selanjutnya Wajib Pajak akan menerima *print out* pembayaran PBB-P2 yang dianggap sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah.

BAB VII

MEKANISME TRANSAKSI PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 16

- (1) Pembayaran SP2D belanja pegawai dilakukan melalui proses transfer dari Rekening Pengeluaran Pemerintah Kota Ternate ke rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah.
- (2) Seluruh pembayaran belanja pegawai oleh bendahara pengeluaran dilakukan melalui proses transfer/pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah ke rekening pegawai.

Pasal 17

- (1) Pembayaran SP2D belanja barang dan jasa dilakukan melalui proses transfer dari Rekening Pengeluaran Pemerintah Kota Ternate ke rekening pihak ketiga/rekanan/penyedia barang dan jasa.
- (2) Pembayar SP2D belanja perjalanan dinas dilakukan melalui transfer/pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran Pemerintah Kota Ternate Ke Rekening Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan/atau rekening Pelaksana Perjalanan Dinas,dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksana Perjalanan dinas dapat diberikan melalui proses pembayaran langsung dan/atau mekanisme pembayaran UP/GU/TU yang meliputi uang saku, uang makan, hotel, transport, dan representasi.
 - b. Pembayaran biaya tiket pesawat dapat dilakukan melalui proses pembayaran transfer ke rekening biro penerbangan biro penerbangan/travel;
 - c. Sisa biaya perjalanan dinas ditransfer ke rekening pelaksana perjalanan dinas setelah seluruh administrasi belanja perjalanan dinas dinyatakan lengkap; dan

- d. Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan Tagihan LS atas perjalanan dinas setelah seluruh administrasi belanja perjalanan dinas dipenuhi.

Pasal 18

Pembayaran Belanja Modal oleh bendahara pengeluaran dilakukan melalui proses transfer /pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran Pemerintah Kota Ternate ke rekening pihak ketiga/rekanan/penyedia barang dan jasa.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 19

- (1) PT. BPRS Bahari Berkesan selaku pengelola Rekening Pengeluaran wajib memberikan bukti transfer ke Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah menyimpan bukti transfer sebagaimana tersebut pada ayat (1) sebagai bahan administrasi pertanggungjawaban.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan transaksi secara non tunai dikenal sanksi administrative.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran Lisan; dan
 - b. Teguran tertulis.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota setelah mendapat rekomendasi dari APIP.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah diberikan batas maksimum penarikan tunai yang ditempatkan pada kas bendahara pengeluaran.
- (2) Batas maksimum Kas Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perangkat Daerah dalam bentuk tunai yaitu :

- a. Untuk Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- b. Untuk Kecamatan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 3 Januari 2022

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 467.A

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**


TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001